



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 3 TAHUN 2014

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2013-2032**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 934);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Seri 110).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2013-2032.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
12. Daya Tampung Lingkungan Hidup kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau di masukan ke dalamnya.

13. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
14. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
15. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang akan dipromosikan untuk menjadi PKL dengan fungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
16. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
17. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
18. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
19. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis;
20. Sistem Jaringan Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan antar kota yang tidak terputus dalam kota;
21. Sistem Jaringan Sekunder adalah jaringan jalan yang melayani lalu lintas di dalam kawasan perkotaan.
22. Jalan arteri primer menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah;
23. Jalan arteri sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua;
24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya;
25. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Rawan Bencana yaitu kawasan yang mempunyai potensi tinggi mengalami bencana alam berupa longsor dan banjir.
27. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan yaitu kawasan dan ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

28. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*akuifer*) yang berguna sebagai sumber air.
29. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah, hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
30. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
31. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
32. Kawasan Pertambangan yang selanjutnya disebut KP adalah wilayah yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
34. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah merupakan ruang yang diperuntukkan bagi pengelompokan perumahan penduduk termasuk didalamnya sarana/parasarana sosial ekonomi bagi penduduk dengan kegiatan usaha non pertanian.
35. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah merupakan ruang yang diperuntukkan bagi pengelompokan perumahan penduduk yang terkait dengan pola lingkungan perdesaan dengan dominasi kegiatan usahanya dibidang pertanian.
36. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk tanaman budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
37. Kawasan Budidaya Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
38. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
39. Kawasan Budidaya Hortikultura adalah kawasan lahan potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
40. Kawasan Perkebunan adalah merupakan ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan perkebunan dengan memperhatikan jenis dan sifat tanaman serta pengelolaannya.

41. Kawasan Perikanan adalah merupakan ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan baik perikanan darat maupun sungai/rawa.
42. Kawasan Pariwisata adalah merupakan ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan Pariwisata baik wisata alam, wisata budaya, wisata religi, wisata sejarah.
43. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
44. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
45. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan.
46. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
47. Jaringan irigasi adalah saluran, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
48. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
49. Wilayah sungai adalah kesatuan pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
50. Cekungan air tanah merupakan suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
51. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
52. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
53. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
54. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
55. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri yang terdiri dari Kawasan Industri dan zona Industri.

56. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola secara terpadu oleh suatu lembaga atau institusi tertentu.
57. Kawasan Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
58. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
59. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
60. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
61. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
62. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
63. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
64. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
65. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
66. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
67. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
68. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang selanjutnya disebut BKPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

69. Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi.
70. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
71. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
72. Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
73. Tata cara pelaksanaan peran masyarakat adalah sistem, mekanisme, dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP SUBSTANSI

Pasal 2

Ruang lingkup RTRW Kabupaten mencakup:

1. Wilayah perencanaan yang meliputi seluruh wilayah administrasi dengan luas 180.494 Ha;
2. Secara astronomis terletak antara 02° 29' 58" sampai dengan 02° 56' 10" Lintang Selatan dan 114° 51' 19" sampai dengan 115° 36' 19" Bujur Timur; dan
3. Batas-batas wilayah kabupaten meliputi:
 - a. Sebelah Timur dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Kota Baru;
 - b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar;
 - c. Sebelah Barat dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin; dan
 - d. Sebelah Utara dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Penataan ruang Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan struktur ruang dan pola ruang yang efisien, aman, nyaman dan berkelanjutan dalam rangka terwujudnya Kabupaten Agropolitan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Paragraf 1
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang;
 - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana secara terpadu dan merata;
 - c. pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan;
 - d. pengembangan agropolitan;
 - e. pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
 - f. pemantapan dan pelestarian kawasan lindung;
 - g. penanganan kawasan rawan bencana;
 - h. pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan
 - i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Paragraf 2
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Strategi pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. memperkuat fungsi dan peran PKL dan PKLp;
 - b. memperkuat fungsi dan peran PPK;
 - c. memperkuat fungsi dan peran PPL; dan
 - d. menguatkan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan perdesaan secara sinergis.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana secara terpadu dan merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan sistem pelayanan jaringan prasarana transportasi darat;
 - b. mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan air baku;
 - c. meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan;
 - d. meningkatkan pengelolaan air limbah;
 - e. meningkatkan pengelolaan sistem drainase;
 - f. meningkatkan penyediaan dan pelayanan sumber air baku; dan
 - g. mengembangkan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana.

- (3) Strategi pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumberdaya alam, berdasarkan kesesuaian lahan;
 - b. mengembangkan mutu, produksi dan produktivitas komoditas unggulan;
 - c. mengembangkan dan mempertahankan kawasan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah;
 - d. mengelola pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dan tak terbarukan secara optimal, proporsional dan berkelanjutan; dan
 - e. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana terpadu pada kawasan sentra-sentra produksi, kawasan industri, dan kawasan perdagangan dan jasa.
- (4) Strategi pengembangan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang berkelanjutan;
 - b. mengembangkan kegiatan industri pengolahan perdagangan dan jasa;
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan agropolitan; dan
 - d. mempertahankan luasan lahan pertanian.
- (5) Strategi pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan wisata; dan
 - b. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran wisata.
- (6) Strategi pemantapan dan pelestarian kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf f terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan lindung;
 - b. mempertahankan luasan kawasan hutan lindung dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan pada kawasan lindung;
 - c. mempertahankan ekosistem yang memberikan jasa lingkungan dan kelestarian keanekaragaman hayati;
 - d. merehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi fungsi lindung.
 - e. mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat merusak kawasan lindung;
 - f. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelestarian kawasan lindung;
 - g. mengelola kawasan lindung melalui kelembagaan formal otonom dengan melibatkan peran serta masyarakat sekitar;
 - h. melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap kegiatan illegal dalam kawasan lindung; dan
 - i. menyelenggarakan upaya terpadu dalam mengurangi pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah terhadap kawasan lindung.
- (7) Strategi penanganan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g terdiri atas:
- a. mengidentifikasi kawasan rawan bencana;

- b. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada kawasan rawan bencana tanah longsor;
 - c. mengendalikan kegiatan di sekitar kawasan kritis rawan bencana tanah longsor;
 - d. melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota lain dalam pengendalian banjir; dan
 - e. mengendalikan banjir dengan pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
- (8) Strategi untuk pengembangan dan pengendalian kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan kekhususannya;
 - b. mengembangkan kawasan strategis provinsi yang berada di kabupaten;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan kawasan strategis kabupaten; dan
 - d. meningkatkan sarana dan prasarana kawasan strategis.
- (9) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dan provinsi dengan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/militer.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi :
- a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 7

- (1) Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rencana sistem perkotaan; dan
 - b. rencana sistem perdesaan.

- (2) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PKL Kandangan dengan fungsi utama sebagai kawasan jasa pemerintahan umum skala regional dan fungsi penunjangnya sebagai perdagangan skala regional dan lokal, pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, kawasan militer, industri non polutan dan pergudangan dan jasa transportasi angkutan darat;
 - b. PKLp meliputi :
 1. PKLp Daha Selatan dengan fungsi utama sebagai industri dan pergudangan skala regional dengan fungsi penunjangnya perdagangan skala regional dan lokal, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, rawa, pariwisata lokal, dan jasa transportasi angkutan sungai dengan skala regional;
 2. PKLp Loksado dengan fungsi utama sebagai pusat pariwisata skala regional dan nasional dengan fungsi penunjangnya kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, pertambangan, dan Industri dengan skala lokal; dan
 3. PKLp Simpur dengan fungsi utama pengembangan kelapa dalam skala lokal dan regional dengan fungsi penunjangnya pertanian, kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan industri;
 - c. PPK meliputi :
 1. PPK Angkinang berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan skala kecamatan dengan fungsi penunjangnya pertanian, perkebunan, pertanian, peternakan, dan industri dengan skala lokal;
 2. PPK Telaga Langsung berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan skala kecamatan dengan fungsi penunjangnya pertanian, kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, pertambangan dan industri dengan skala lokal;
 3. PPK Sungai Raya berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan skala kecamatan dengan fungsi penunjangnya pertanian, kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, pertambangan, dan industri dengan skala lokal;
 4. PPK Padang Batung berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan skala kecamatan dengan fungsi penunjangnya pertanian, kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, pertambangan, dan industri dengan skala lokal;
 5. PPK Kalumpang berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan skala kecamatan dengan fungsi penunjangnya pertanian,

- kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, pertambangan, dan industri dengan skala lokal;
6. PPK Daha Utara berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan skala kecamatan dengan fungsi penunjangnya pertanian, kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, pertambangan, dan industri dengan skala lokal; dan
 7. PPK Daha Barat berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan skala kecamatan dengan fungsi penunjangnya pertanian, kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, pertambangan, dan industri dengan skala lokal.
- (3) Rencana sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa PPL berperan melayani desa yang berada di sekitarnya meliputi:
- a. Desa Hamalau di Kecamatan Sungai Raya;
 - b. Desa Bamban di Kecamatan Angkinang;
 - c. Desa Amawang Kiri dan Desa Sungai Kupang di Kecamatan Kandangan;
 - d. Desa Kaliring di Kecamatan Padang Batung;
 - e. Desa Wasah Tengah dan Desa Kapuh di Kecamatan Simpur;
 - f. Desa Tambingkar di Kecamatan Kalumpang;
 - g. Desa Banua Hanyar, Desa Tambangan, Desa Samuda, dan Desa Pihanin di Kecamatan Daha Selatan;
 - h. Desa Pekapuran Kecil, Desa Baruh Kambang, dan Desa Hamayung di Kecamatan Daha Utara;
 - i. Desa Tanuhi di Kecamatan Loksado;
 - j. Desa Tanjung Selor di Kecamatan Daha Barat; dan
 - k. Desa Longawang di Kecamatan Telaga Langsat.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 8

Rencana sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. rencana sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. rencana sistem jaringan perkeretaapian.

Paragraf 1 Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 9

Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa

- a. lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas :
 1. jaringan jalan dan jembatan;
 2. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 3. jaringan layanan lalu lintas.
- b. angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 10

- (1) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 1 terdiri atas:
- a. peningkatan jalan dan jembatan baru; dan
 - b. pengoptimalan jalan.
- (2) Peningkatan jalan dan jembatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. rencana jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan antara bagian barat dengan bagian tengah Kalimantan Selatan meliputi ruas Negara – Kandangan;
 - b. rencana pengembangan jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan antara bagian tengah dengan bagian timur - tenggara Kalimantan Selatan meliputi: Kandangan – Batulicin; dan
 - c. ruas jalan kabupaten meliputi ruas bundaran Hamalau – Muara Banta – Jalan Al-Falah – Jalan HM.Yusi – Gambah.
 - d. rencana pengembangan jaringan jalan bagi kegiatan perkebunan kelapa sawit.
- (3) Pengoptimalan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jalan Arteri Primer (AP) status nasional meliputi:
 1. ruas jalan Jembatan Manggaris (bts. Kab. HSS) - Bts. Kota Kandangan;
 2. ruas jalan Jln. Sudirman (Kandangan);
 3. ruas jalan Bts. Kota Kandangan - ds. Bagambir (bts. Kab. Hst); dan
 4. ruas jalan Jln. Ahmad Yani (Kandangan).
 - b. jalan Kolektor Primer 2 status provinsi yang menghubungkan Kandangan - Padang Batung - Lumpangi - Loksado – Batulicin meliputi:
 1. ruas jalan Jl. Antasari (Kandangan);
 2. ruas jalan Jl. Sutoyo (Kandangan);
 3. ruas jalan Jl. Hasan Basri (Kandangan);
 4. ruas jalan Kandangan - Pd Batung;
 5. ruas jalan Padang Batung - Lumpangi - Loksado; dan
 6. ruas jalan Lumpangi - Batu Licin.
 - c. jalan Kolektor Primer 2 status provinsi yang menghubungkan Kandangan - Balimau - Muara. Muning meliputi:
 1. Jl. Hantarukung (Kandangan);
 2. Jl. Tibung Raya (Kandangan);
 3. Kandangan – Balimau;
 4. Balimau - Muara Muning;
 5. Kandangan - Negara - Tumbakan Banyu;
 6. Jl. Raya Negara (Kandangan);
 7. Kandangan – Negara; dan
 8. Negara - Tumbakan Banyu.
 - d. jalan Lokal berupa ruas jalan utama penghubung antar kecamatan di wilayah Kabupaten meliputi 312 (tiga ratus dua belas) ruas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten; dan
 - e. pembangunan jembatan sebagai penghubung antar kecamatan di wilayah Kabupaten.

- (4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2 berupa terminal penumpang.
- (2) Rencana terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan terminal penumpang tipe C meliputi:
- a. Terminal penumpang tipe C di Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan;
 - b. Terminal Angkutan Penumpang Perdesaan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan.

Pasal 12

Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 3 berupa jaringan trayek angkutan perdesaan meliputi:

- a. Kandangan – Padang Batung – Loksado;
- b. Kandangan – Negara;
- c. Kandangan – Kalumpang;
- d. Kandangan – Angkinang – Telaga Langsung;
- e. Kandangan – Padang Batung – Malinau;
- f. Kandangan – Sungai Raya – Batang Kulur;
- g. Kandangan – Padang Batung – Batu Laki;
- h. Kandangan – Sungai Raya – Malutu;
- i. Kandangan – Angkinang – Bamban;
- j. Kandangan – Simpur – Asam;
- k. Bayanan – Hamayung;
- l. Bayanan – Banua Hanyar;
- m. Bayanan – Pandak Daun; dan
- n. Bayanan – Tambangan.

Pasal 13

Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:

- a. pengembangan pelabuhan penyeberangan berada di Pelabuhan Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan.
- b. pengembangan dermaga meliputi:
 1. Dermaga Andi Tajang di Desa Tumbukan Banyu;
 2. Dermaga Pasar Senin di Kecamatan Daha Selatan; dan
 3. Dermaga Jalan Kramat di Kecamatan Daha Selatan.

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian

Pasal 14

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. rencana pengembangan jaringan rel kereta api penumpang dan barang; dan
- b. rencana pengembangan stasiun kereta api penumpang dan barang.
- (2) Rencana pengembangan jaringan rel kereta api penumpang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalur rel kereta api Tapin-Hulu Sungai Selatan-Hulu Sungai Tengah melintasi:
 - 1. Kecamatan Sungai Raya;
 - 2. Kecamatan Kandangan; dan
 - 3. Kecamatan Angkinang.
- (3) Rencana pengembangan stasiun kereta api penumpang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun Kandangan berada di Kecamatan Kandangan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. rencana sistem jaringan energi;
 - b. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. rencana sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A, Lampiran III.B dan Lampiran III.C yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Rencana Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) meliputi:
 - 1. PLTMH di Desa Malilingin Kecamatan Padang Batung;
 - 2. PLTMH di Desa Ulang Kecamatan Loksado;
 - 3. PLTMH di Desa Malinau Kecamatan Loksado; dan
 - 4. PLTMH di Desa Haratai I Kecamatan Loksado;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) meliputi :
 - 1. PLTS di Desa Badaun Kecamatan Daha Barat;
 - 2. PLTS di Desa Siang Gantung Kecamatan Daha Barat;
 - 3. PLTS di Desa Bajayau lama Kecamatan Daha Barat;
 - 4. PLTS di Desa Bajayau Kecamatan Daha Barat;

5. PLTS di Desa Bajayau Tengah Kecamatan Daha Barat;
6. PLTS di Desa Baru Kecamatan Daha Barat;
7. PLTS di Desa Muning Dalam Kecamatan Daha Selatan;
8. PLTS di Desa Hulu Banyu Kecamatan Loksado;
9. PLTS di Desa Tumingki Kecamatan Loksado;
10. PLTS di Desa Loklahung Kecamatan Loksado;
11. PLTS di Desa Halunuk Kecamatan Loksado;
12. PLTS di Desa Kamawakan Kecamatan Loksado;
13. PLTS di Desa Malinau Kecamatan Loksado;
14. PLTS di Desa Pantai Langsung Kecamatan Loksado;
15. PLTS di Desa Ulang Kecamatan Loksado;
16. PLTS di Desa Karang Bulan Kecamatan Kalumpang;
17. PLTS di Desa Balanti Kecamatan Kalumpang;
18. PLTS di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpung; dan
19. PLTS di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsung;

c. Listrik biogas meliputi :

1. Desa Panjampang Bahagia Kecamatan Simpung;
2. Desa Hariti Kecamatan Sungai Raya;
3. Desa Pakuan Timur Kecamatan Angkinang;
4. Desa Angkinang Kecamatan Angkinang;
5. Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung; dan
6. Desa Sirih Hulu Kecamatan Kalumpang.

d. briket batubara di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya.

- (3) Jaringan Prasarana Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) di setiap kecamatan.

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan kabel; dan
 - b. jaringan nirkabel.
- (2) Pengembangan sistem kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan sistem kabel menggunakan media transmisi jaringan kabel serat optik dan tembaga; dan
 - b. optimalisasi pemanfaatan jaringan dan meningkatkan pelayanan terutama di setiap Kecamatan.
- (3) Pengembangan sistem nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pemanfaatan menara telekomunikasi secara terpadu.

Paragraf 3

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Rencana sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. Wilayah Sungai (WS);
 - b. Cekungan Air Tanah (CAT);
 - c. jaringan irigasi,;
 - d. jaringan air baku untuk air minum;
 - e. jaringan air minum kepada kelompok pengguna; dan
 - f. sistem pengendali banjir.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air secara terpadu (*intergrated*) dengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air WS Barito;
- (3) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. WS lintas provinsi berupa DAS Barito melintasi:
 1. Kecamatan Daha Selatan;
 2. Kecamatan Daha Utara; dan
 3. Kecamatan Daha Barat.
 - b. WS kabupaten berada di Sub DAS Amandit, meliputi:
 1. Sungai Amandit;
 2. Sungai Penahayan;
 3. Sungai Mangkiki;
 4. Sungai Piranim;
 5. Sungai Nii;
 6. Sungai Harayun;
 7. Sungai Tariban;
 8. Sungai Atib;
 9. Sungai Meniani;
 10. Sungai Malinau;
 11. Sungai Mandapai;
 12. Sungai Lokbahari;
 13. Sungai Panakulan;
 14. Sungai Malutu;
 15. Sungai Bangkarung; dan
 16. Sungai Anjadihuma.
- (4) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa CAT Palangkaraya-Banjarmasin;
- (5) Jaringan irigasi dan bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Nasional berupa :
 1. DI. Telaga Langsung seluas kurang lebih 3.018 (tiga ribu delapan belas) hektar di Kecamatan Telaga Langsung;
 2. DI. Amandit seluas kurang lebih 5.472 (lima ribu empat ratus tujuh puluh dua) hektar di Kecamatan Padang Batung, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Simpur, dan Kecamatan Angkinang.
 - b. D.I kewenangan kabupaten dengan luas baku kurang lebih 14.309 (empat belas ribu tiga ratus sembilan) hektar yang tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

- c. Bendung meliputi:
1. Bendung Amandit di Kecamatan Sungai Raya;
 2. Bendung Telaga Langsung di Kecamatan Telaga Langsung;
 3. Bendung Tayub di Kecamatan Telaga Langsung;
 4. Bendung Kuangan di Kecamatan Padang Batung;
 5. Bendung Pamujaan di Kecamatan Simpur;
 6. Bendung Ta'al di Kecamatan Sungai Raya;
 7. Bendung Hawatu di Kecamatan Padang Batung;
 8. Bendung Jarau di Kecamatan Sungai Raya; dan
 9. Bendung Nunungin di Kecamatan Padang Batung.
- d. rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi yang ada;
- e. pengembangan Daerah Irigasi (DI) pada seluruh daerah potensial yang memiliki lahan pertanian yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan; dan
- f. membatasi konversi alih fungsi sawah irigasi teknis dan setengah teknis menjadi kegiatan budidaya lainnya.
- (6) Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. bendung meliputi:

1. Bendung Amandit di Kecamatan Sungai Raya;
2. Bendung Telaga Langsung di Kecamatan Telaga Langsung;
3. Bendung Tayub di Kecamatan Telaga Langsung;
4. Bendung Kuangan di Kecamatan Padang Batung;
5. Bendung Pamujaan di Kecamatan Simpur;
6. Bendung Ta'al di Kecamatan Sungai Raya;
7. Bendung Hawatu di Kecamatan Padang Batung;
8. Bendung Jarau di Kecamatan Sungai Raya; dan
9. Bendung Nunungin di Kecamatan Padang Batung.

b. pemanfaatan air permukaan meliputi sebaran sungai-sungai di WS Barito meliputi :

1. Sungai Amandit;
2. Sungai Penahayan;
3. Sungai Mangkiki;
4. Sungai Piranim;
5. Sungai Nii;
6. Sungai Harayun;
7. Sungai Tariban;
8. Sungai Atib;
9. Sungai Meniani;
10. Sungai Malinau;
11. Sungai Mandapai;
12. Sungai Lokbahari;
13. Sungai Panakulan;
14. Sungai Malutu;
15. Sungai Bangkarung; dan
16. Sungai Anjadihuma.

c. sebaran Mata Air terdapat di Kecamatan Loksado;

- d. rencana pengembangan jaringan sumber air baku mengutamakan air permukaan dengan prinsip keterpaduan air tanah;
 - e. SPAM di Kabupaten dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku;
 - f. prasarana jaringan air minum meliputi *intake* air baku, jaringan perpipaan air baku, dan instalasi pengolahan air minum yang dikembangkan pada lokasi air baku potensial serta pusat-pusat permukiman di seluruh kecamatan; dan
 - g. pembangunan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air minum.
- (7) Jaringan air minum kepada kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. peningkatan kapasitas sambungan langganan meliputi:
 - 1. sumber air minum Muara Banta;
 - 2. sumber air minum Padang Batung;
 - 3. sumber air minum Angkinang;
 - 4. sumber air minum Negara;
 - 5. sumber air minum Kalumpang; dan
 - 6. sumber air minum Simpur-Sungai Raya.
 - b. rencana pemasangan sambungan langganan baru untuk wilayah kecamatan yang belum terlayani.
- (8) Sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir di seluruh sungai rawan banjir
 - b. normalisasi sungai-sungai di kabupaten meliputi sungai amandit dan sebaran sungai lainnya.

Paragraf 4

Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 19

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air limbah;
 - c. sistem jaringan air minum;
 - d. sistem jaringan drainase; dan
 - e. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelayanan persampahan di setiap ibukota kecamatan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah;
 - b. optimalisasi pelayanan persampahan perkotaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Malutu Desa Sungai Raya Selatan di Kecamatan Sungai Raya;
 - c. rencana pembangunan TPA meliputi :
 - 1. Desa Muning di Kecamatan Daha Selatan; dan
 - 2. Desa Madang di Kecamatan Padang Batung.
 - d. sistem pengelolaan dan teknologi persampahan dilakukan dengan

sanitary landfill;

- e. pengolahan sampah dilakukan melalui 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*);
 - f. pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga; dan
 - g. pembangunan Tempat Pemrosesan Sementara Terpadu (TPST) di setiap kecamatan yang memenuhi persyaratan dan kriteria teknis lokasi.
- (3) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem perpipaan untuk kawasan perkotaan;
 - b. sistem setempat (*on site*) untuk kawasan perdesaan;
 - c. pengembangan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) dalam sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada kawasan industri;
 - d. pengelolaan limbah secara komunal di kawasan padat penduduk;
 - e. pengembangan prasarana limbah medis meliputi:
 - 1. Kecamatan Kandangan;
 - 2. Kecamatan Sungai Raya; dan
 - 3. Kecamatan Daha Selatan.
 - f. pengembangan prasarana limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terpadu di Kecamatan Kandangan.
- (4) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. optimalisasi sumber air untuk mengurangi tingkat kebocoran;
 - b. penyediaan air minum dengan sistem perpipaan dan sistem non perpipaan terdiri atas:
 - 1. sistem jaringan air minum perpipaan dikembangkan di kawasan perkotaan yang merupakan pusat-pusat kegiatan; dan
 - 2. sistem jaringan air minum non perpipaan dikembangkan di kawasan-kawasan yang mempunyai potensi sumber air dan tidak terlayani sistem perpipaan.
 - c. optimalisasi pemanfaatan sumber air baku permukaan di kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan sulit air.
- (5) Pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan sistem DAS dan sub DAS untuk kawasan perdesaan; dan
 - b. pengembangan sistem drainase terpadu untuk kawasan perkotaan yang rentan banjir meliputi:
 - 1. Kecamatan Kandangan;
 - 2. Kecamatan Daha Selatan;
 - 3. Kecamatan Daha Utara; dan
 - 4. Kecamatan Angkinang.
- (6) Rencana jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. titik atau pos evakuasi skala lingkungan di kawasan perumahan dapat memanfaatkan taman lingkungan, lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik;
- b. penetapan jalur evakuasi apabila terjadi bencana alam dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada;
- c. ruang evakuasi skala kota dapat memanfaatkan ruang terbuka publik yang cukup besar meliputi alun-alun kota, lapangan olahraga, halaman, dan/atau gedung pelayanan umum;
- d. jalur evakuasi bencana alam tanah longsor meliputi:
 1. Kecamatan Padang Batung;
 2. Kecamatan Loksado; dan
 3. Kecamatan Telaga Langsat.
- e. jalur evakuasi bencana alam banjir meliputi:
 1. Kecamatan Loksado;
 2. Kecamatan Kandangan;
 3. Kecamatan Kalumpang;
 4. Kecamatan Angkinang;
 5. Kecamatan Sungai Raya;
 6. Kecamatan Padang Batung;
 7. Kecamatan Telaga Langsat;
 8. Kecamatan Daha Selatan;
 9. Kecamatan Daha Utara; dan
 10. Kecamatan Daha Barat.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 21

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan

- e. kawasan rawan bencana alam.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 22

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a seluas kurang lebih 23.918 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan belas) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Loksado seluas kurang lebih 19.955 (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh lima) hektar;
- b. Kecamatan Padang Batung seluas kurang lebih 3.059 (tiga ribu lima puluh sembilan) hektar; dan
- c. Kecamatan Telaga Langsung seluas kurang lebih 904 (sembilan ratus empat) hektar.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 23

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di: semua kawasan hutan lindung meliputi:
 - a. Kecamatan Loksado seluas kurang lebih 7.490 (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh) hektar;
 - b. Kecamatan Padang Batung seluas kurang lebih 750 (tujuh ratus lima puluh) hektar; dan
 - c. Kecamatan Telaga Langsung seluas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) hektar.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 24

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:
 - a. kawasan perlindungan sempadan sungai;
 - b. kawasan perlindungan sekitar danau; dan
 - c. kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan.
- (2) Kawasan perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub DAS Nagara; dan
 - b. Sub-Sub DAS Amandit.

- (3) Kawasan perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan ketentuan :
- a. sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter dari tepi kiri-kanan tanggul pada sungai bertanggul di kawasan perkotaan;
 - b. sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dari tepi kiri-kanan tanggul pada sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;
 - c. sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri-kanan sungai tidak bertanggul dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter di kawasan perkotaan;
 - d. sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi kiri-kanan sungai tidak bertanggul dengan kedalaman 3 (tiga) sampai dengan 20 (dua puluh) meter di kawasan perkotaan;
 - e. sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) meter dari tepi kiri-kanan sungai tidak bertanggul dengan kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter di kawasan perkotaan; dan
 - f. sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi kiri-kanan sungai besar tidak bertanggul dan 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri-kanan sungai kecil tidak bertanggul yang di luar kawasan perkotaan.
- (4) Kawasan perlindungan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Danau Bangkau di Kecamatan Kandangan seluas kurang lebih 615 (enam ratus lima belas) hektar;
 - b. Danau Paharangan di Kecamatan Daha Utara seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar;
 - c. Danau Pantai Ulin di Kecamatan Simpur seluas kurang lebih 5 (lima) hektar;
 - d. Danau Muning Dalam di Kecamatan Daha Selatan seluas kurang lebih 5 (lima) hektar;
 - e. Danau Bago Tanggul di Kecamatan Kalumpang seluas kurang lebih 6 (enam) hektar; dan
 - f. Danau Bajayau Lama di Kecamatan Daha Barat seluas luas kurang lebih 6 (enam) hektar.
- (5) Kawasan perlindungan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan ketentuan:
- a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau tertinggi; atau
 - b. daratan sepanjang tepian danau yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau.
- (6) Kawasan RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 2.580 (dua ribu lima ratus delapan puluh) hektar atau 30 % dari keseluruhan kawasan perkotaan terdiri atas:
- a. RTH publik meliputi:
 1. lapangan olahraga;
 2. hutan kota;
 3. taman kota;
 4. tempat pemakaman umum; dan
 5. jalur hijau sepanjang jalan, rel kereta api, dan sungai.

- b. RTH privat berupa kebun atau halaman rumah, gedung milik masyarakat dan swasta yang ditanami tumbuhan.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 25

- (1) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan suaka alam;
 - b. kawasan pelestarian alam; dan
 - c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) hektar berada di Cagar Alam Gunung Kantawan.
- (3) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan yang diperbolehkan ditangkap hanya sebagai keperluan penelitian.
- (4) Kawasan perlindungan mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kawasan konservasi perairan meliputi:
 - a. *Reservaat* Danau Bangkai di Desa Bangkai Kecamatan Kandangan dengan zona inti seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar;
 - b. *Reservaat* sungai Jarum di Desa Bangkai Kecamatan Kandangan dengan zona inti seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar;
 - c. Kawasan Rawa Simpur di Tanggul Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur dengan zona inti seluas kurang lebih 5 (lima) hektar;
 - d. Kawasan Bago Tanggul di Desa Bago tanggul Kecamatan Kalumpang dengan zona inti seluas kurang lebih 5 (lima) hektar;
 - e. Kawasan Bajayau Lama di Desa Bajayau Lama Kecamatan Daha Barat dengan zona inti seluas kurang lebih 5 (lima) hektar; dan
 - f. Kawasan Muning Dalam di Desa Muning Dalam Kecamatan Daha Selatan dengan zona inti seluas kurang lebih 6 (enam) hektar.
 - g. Zona perikanan berkelanjutan berada di luar zona inti seluas kurang lebih 730 (tujuh ratus tiga puluh) hektar, dan
 - h. Zona pemanfaatan berada di luar zona inti dan zona perikanan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) hektar.
- (5) kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Rumah Adat Banjar Bubungan Tinggi di Kecamatan Daha Selatan;
 - b. Masjid Su'ada di Kecamatan Simpur;
 - c. Benteng Madang di Kecamatan Padang Batung;
 - d. Tugu/Monumen Teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan 17 Mei 1949 di desa Ni'ih;
 - e. Makam Tumpang Talu di Kecamatan Kandangan;
 - f. Kubur Anam di Kecamatan Sungai Raya;
 - g. Rumah Bersejarah H. Kaspul Anwar di Kecamatan Padang Batung; dan

- h. Rumah Bersejarah H.Abdul Kadir di Kecamatan Padang Batung.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 26

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
- a. kawasan rawan bencana longsor; dan
 - b. kawasan rawan bencana banjir.
- (2) Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Loksado terdapat di Desa Hulu Banyu;
 - b. Kecamatan Padang Batung terdapat di Desa Batu Laki; dan
 - c. Kecamatan Telaga Langsung terdapat di Desa Hamak dan Hamak Utara.
- (3) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Kandangan meliputi:
 1. Desa Jambu Hilir;
 2. Desa Baluti;
 3. Desa Sungai Kupang;
 4. Kelurahan Kandangan Barat;
 5. Desa Sungai Paring; dan
 6. Desa Lungau.
 - b. Kecamatan Kalumpang meliputi:
 1. Desa Kalumpang;
 2. Desa Karang Paci;
 3. Desa Bago Tanggul;
 4. Desa Karang Bulan;
 5. Desa Balanti; dan
 6. Desa Balimau.
 - c. Kecamatan Angkinang meliputi:
 1. Desa Telaga Sili-sili;
 2. Desa Sungai Hanyar;
 3. Desa Angkinang;
 4. Desa Angkinang Selatan; dan
 5. Desa Bakarung.
 - d. Kecamatan Sungai Raya meliputi:
 1. Desa Sungai Raya Selatan;
 2. Desa Tanah Bangkang; dan
 3. Desa Ida Manggala.
 - e. Kecamatan Padang Batung meliputi:
 1. Desa Malutu;
 2. Desa Batu Laki;
 3. Desa Malilingin;

4. Desa Jelatang;
 5. Desa Batu Bini; dan
 6. Desa Karang Jawa Muka.
- f. Kecamatan Telaga Langsung meliputi:
1. Desa Mandala;
 2. Desa Lok Binuang;
 3. Desa Pakuan Timur; dan
 4. Desa Gumbil.
- g. Kecamatan Daha Selatan;
- h. Kecamatan Daha Utara; dan
- i. Kecamatan Daha Barat.

Bagian Kedua Kawasan Budidaya

Pasal 27

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
- (2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 12.460 (dua belas ribu empat ratus enam puluh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Loksado seluas kurang lebih 4.545 (empat ribu lima ratus empat puluh lima) hektar;
 - b. Kecamatan Padang Batung seluas kurang lebih 7.072 (tujuh ribu tujuh puluh dua) hektar;
 - c. Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 444 (empat ratus empat puluh empat) hektar;

- d. Kecamatan Telaga Langsung seluas kurang lebih 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) hektar.
- (3) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 18.722 (delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh dua) hektar terdapat di:
- a. Kecamatan Daha Barat seluas kurang lebih 2.415 (dua ratus empat lima belas) hektar;
 - b. Kecamatan Daha Selatan seluas kurang lebih 5.464 (lima ribu empat ratus enam puluh empat) hektar; dan
 - c. Kecamatan Daha Utara seluas kurang lebih 10.843 (sepuluh ribu delapan ratus empat puluh tiga) hektar.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah seluas kurang lebih 33.452 (tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu koma seratus dua puluh tiga) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 3.575 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima) hektar;
 2. Kecamatan Simpur seluas kurang lebih 3.940 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh) hektar;
 3. Kecamatan Kandungan seluas kurang lebih 3.776 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) hektar;
 4. Kecamatan Telaga Langsung seluas kurang lebih 1.443 (seribu empat ratus empat puluh tiga) hektar;
 5. Kecamatan Daha Utara seluas kurang lebih 4.550 (empat ribu lima ratus lima puluh) hektar;
 6. Kecamatan Padang Batung seluas kurang lebih 1.764 (seribu tujuh ratus enam puluh empat) hektar;
 7. Kecamatan Kalumpang seluas kurang lebih 1.837 (seribu delapan ratus tiga puluh tujuh) hektar;
 8. Kecamatan Angkinang seluas kurang lebih 3.891 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu) hektar;
 9. Kecamatan Daha Selatan seluas kurang lebih 5.624 (lima ribu enam ratus dua puluh empat) hektar; dan
 10. Kecamatan Daha Barat seluas kurang lebih 3.047 (tiga ribu empat puluh tujuh) hektar.

- b. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering/tegalan seluas kurang lebih 4.602 (empat ribu enam ratus dua) hektar meliputi :
1. Kecamatan Padang Batung seluas kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektar;
 2. Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 1.454 (seribu empat ratus lima puluh empat) hektar;
 3. Kecamatan Telaga Langsung seluas kurang lebih 703 (tujuh ratus tiga) hektar;
 4. Kecamatan Simpur seluas kurang lebih 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) hektar; dan
 5. Kecamatan Kalumpang seluas kurang lebih 845 (delapan ratus empat puluh lima) hektar.
- c. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah seluas kurang lebih 27.168 (dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh delapan) hektar yang berada pada Daerah Irigasi sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah tersendiri.
- d. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah seluas kurang lebih 3.630 (tiga ribu enam ratus tiga puluh) hektar akan dipersiapkan sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 3.797 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) hektar diarahkan sesuai dengan jenis komoditas:
- a. buah-buahan seluas kurang lebih 948 (Sembilan ratus empat puluh delapan) hektar meliputi wilayah:
1. Kecamatan Telaga Langsung seluas kurang lebih 107 (seratus tujuh) hektar;
 2. Kecamatan Padang Batung 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) hektar; dan
 3. Kecamatan Kandangan 102 (seratus dua) hektar.
- b. sayur-sayuran seluas 2.848 (dua ribu delapan ratus empat puluh delapan) hektar meliputi wilayah:
1. Kecamatan Sungai Raya berupa lahan pekarangan;
 2. Kecamatan Telaga Langsung berupa lahan sawah;
 3. Kecamatan Kandangan berupa lahan pekarangan dan lahan sawah;
 4. Kecamatan Angkinang berupa lahan pekarangan dan lahan sawah;
 5. Kecamatan Padang Batung seluas kurang lebih 196 (seratus Sembilan puluh enam) hektar;
 6. Kecamatan Daha Selatan seluas kurang lebih 2.652 (dua ribu enam ratus lima puluh dua) hektar;
 7. Kecamatan Daha Utara berupa lahan sawah;
 8. Kecamatan Daha Barat berupa lahan sawah; dan
 9. Kecamatan Kalumpang berupa lahan pekarangan dan lahan sawah.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 93.088 (sembilan puluh tiga ribu delapan puluh delapan) hektar meliputi :

- a. perkebunan karet seluas kurang lebih 29.041 (dua puluh sembilan ribu empat puluh satu) hektar meliputi:
1. Kecamatan Telaga Langsat;
 2. Kecamatan Padang Batung;
 3. Kecamatan Loksado;
 4. Kecamatan Sungai Raya; dan
 5. sebagian Kecamatan Angkinang.
- b. perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 55.000 (lima puluh lima ribu) hektar meliputi:
1. Kecamatan Angkinang;
 2. Kecamatan Daha Barat;
 3. Kecamatan Daha Selatan;
 4. Kecamatan Daha Utara;
 5. Kecamatan Kalumpang;
 6. Kecamatan Kandangan; dan
 7. Kecamatan Simpur;
- c. perkebunan kayu manis seluas kurang lebih 2.000 (dua ribu) hektar terdapat di Kecamatan Loksado.
- d. perkebunan Kelapa Dalam seluas kurang lebih 7.047 (tujuh ribu empat puluh tujuh) hektar meliputi:
1. Kecamatan Simpur;
 2. Kecamatan Kalumpang;
 3. Kecamatan Sungai Raya;
 4. Kecamatan Padang Batung;
 5. Kecamatan Telaga Langsat;
 6. Kecamatan Kandangan; dan
 7. Kecamatan Angkinang.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. ternak besar meliputi :
1. sapi potong; dan
 2. kerbau rawa.
- b. ternak kecil meliputi:
1. kambing; dan
 2. domba.
- c. ternak unggas meliputi:
1. ayam buras;
 2. ayam ras; dan
 3. itik.
- (6) Ternak besar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi :
- a. ternak sapi potong meliputi:
1. daerah sentra sapi meliputi : Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Simpur, dan Kecamatan Kalumpang;

2. daerah pengembangan meliputi Kecamatan Kandangan, Kecamatan Padang Batung, Kecamatan Angkinang, Kecamatan Telaga Langsung dan Kecamatan Loksado; dan
 3. kawasan peruntukan pembibitan dan pengembangan ternak sapi seluas kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hektar berada di Desa Batang Kulur Kiri Kecamatan Sungai Raya.
- b. ternak kerbau rawa meliputi:
1. Kecamatan Daha Barat;
 2. Kecamatan Daha Utara; dan
 3. Kecamatan Daha Selatan.
- (7) Ternak kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
- a. ternak kambing berada di seluruh kecamatan;
 - b. ternak domba meliputi:
 1. Kecamatan Kandangan; dan
 2. Kecamatan Daha Selatan
- (8) Ternak unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi :
- a. ternak ayam buras dan ayam ras berada di seluruh kecamatan;
 - b. ternak itik meliputi:
 1. daerah sentra meliputi Kecamatan Daha Utara; dan
 2. daerah pengembangan meliputi : Kecamatan Daha Selatan, Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Simpur, dan Kecamatan Angkinang.

Paragraf 3 **Kawasan Peruntukan Perikanan**

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c seluas kurang lebih 48.235 (empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) hektar terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya;
 - c. kawasan pengolahan ikan; dan
 - d. kawasan konservasi perairan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di sekitar sungai besar dan danau meliputi:
- a. Kecamatan Daha Barat;
 - b. Kecamatan Daha Selatan;
 - c. Kecamatan Daha Utara;
 - d. Kecamatan Kandangan;
 - e. Kecamatan Simpur;
 - f. Kecamatan Kalumpang;
 - g. Kecamatan Angkinang;

- h. Kecamatan Telaga Langsat; dan
 - i. Kecamatan Sungai Raya.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pengembangan kawasan perikanan kolam bagi kolam tambak dan kolam rawa meliputi:
 - 1. Kecamatan Kandangan;
 - 2. Kecamatan Daha Selatan;
 - 3. Kecamatan Kalumpang;
 - 4. Kecamatan Padang Batung;
 - 5. Kecamatan Loksado;
 - 6. Kecamatan Sungai Raya;
 - 7. Kecamatan Telaga Langsat; dan
 - 8. Kecamatan Simpur.
 - b. pengembangan kawasan perikanan keramba meliputi:
 - 1. Kecamatan Daha Selatan;
 - 2. Kecamatan Daha Utara;
 - 3. Kecamatan Daha Barat;
 - 4. Kecamatan Kalumpang; dan
 - 5. Kecamatan Kandangan.
 - c. pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya berupa Balai Benih Ikan (BBI) Pahampangan Kecamatan Padang Batung.
- (4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Daha Selatan;
 - b. Kecamatan Daha Utara;
 - c. Kecamatan Daha Barat;
 - d. Kecamatan Kandangan; dan
 - e. Kecamatan Kalumpang.
- (5) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan sebagai kawasan minapolitan berada di Desa Muning Kecamatan Daha Selatan.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf d terdiri atas:
- a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam;
 - c. batuan; dan
 - d. batubara
- (2) Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. emas berada di Kecamatan Loksado;
 - b. mangan berada di Desa Tambak pipi'I dan Desa Mawangi Kecamatan Padang Batung, Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsung; dan
 - c. besi berada di Desa Kamawakan, Desa Malinau, Desa Malaris, Desa Haruyan, Desa Bumbuyanin Kecamatan Loksado, Desa Tambak Pipi'I Kecamatan Padang Batung.
- (3) Mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pasir kuarsa berada di Desa Malilingin Kecamatan Padang Batung dan Desa Taniti Kecamatan Telaga Langsung;
 - b. fosfat meliputi Desa Batubini, Desa Batulaki Kecamatan Padang Batung, Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsung, dan Desa Lumpangi Kecamatan Loksado;
 - c. lempung meliputi Kecamatan Padang Batung, Kecamatan Telaga Langsung, Kecamatan Angkinang, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Simpur, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Daha Selatan, dan Kecamatan Daha Barat;
- (4) Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. marmer berada di Desa Lumpangi dan Desa Datar Kedayang Kecamatan Loksado;
 - b. granit berada di Kecamatan Loksado, Kecamatan Padang Batung dan Kecamatan Telaga Langsung;
 - c. granodiorit berada di Desa Tumingki dan Desa Malinau Kecamatan Loksado;
 - d. andesit meliputi Kecamatan Loksado, Kecamatan Padang Batung dan Kecamatan Telaga Langsung;
 - e. gabro berada di Kecamatan Loksado;
 - f. basalt meliputi Kecamatan Loksado, Kecamatan Padang Batung dan Kecamatan Telaga Langsung;
 - g. tanah urug berada di Desa Batulaki, Desa Batubini, Desa Tambak Pipi'I Kecamatan Padang Batung, Desa Sungai Raya, Desa Hariti, Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya, Desa Telaga Langsung, Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsung dan Desa Loksado, Desa Malinau Kecamatan Loksado;
 - h. kerikil berpasir alami (sirtu) meliputi sepanjang Sungai Amandit Kecamatan Padang Batung;
 - i. batu gamping meliputi Desa Batulaki, Desa Batubini, Desa Tayub Kecamatan Padang Batung, Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsung dan Desa Datar Kedayang, Desa Haratai, Desa Tanuhi Kecamatan Loksado dan;
 - j. konglomerat/kerikil galian dari Bukit berada di sepanjang G. Lalayang Kecamatan Sungai Raya ;
- (5) Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. bitumen padat di Kecamatan Padang Batung;
- b. batubara meliputi Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Padang Batung dan Kecamatan Telaga Langsat;

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e meliputi :
 - a. industri besar; dan
 - b. industri mikro, kecil dan menengah.
- (2) Industri besar sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a berupa agroindustri meliputi:
 - a. Kecamatan Daha Barat;
 - b. Kecamatan Daha Selatan;
 - c. Kecamatan Sungai Raya;
 - d. Kecamatan Kalumpang; dan
 - e. Kecamatan Padang Batung.
- (3) Industri mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. industri Dodol Kandangan meliputi:
 - 1. Desa Kapuh Kecamatan Simpur;
 - 2. Desa Telaga Bidadari, Desa Hamalau, dan Desa Hariti Kecamatan Sungai Raya; dan
 - 3. Desa Gambah Luar, Desa Kandangan Barat dan Desa Kandangan Utara Kecamatan Kandangan.
 - b. industri kerupuk berada di Bamban Utara Kecamatan Angkinang;
 - c. industri tomat berada di Kecamatan Telaga Langsat;
 - d. industri ikan kering meliputi:
 - 1. Desa Bangkau Kecamatan Kandangan;
 - 2. Desa Bago Tanggul Kecamatan Kalumpang; dan
 - 3. Desa Muning dan Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan.
 - e. industri *propeller* berada di Desa Penggadingan dan Desa Pekapuran Kecil Kecamatan Daha Utara;
 - f. industri imitasi berada di Desa Habirau Kecamatan Daha Selatan;
 - g. industri pandai besi berada di Desa Sungai Pinang dan Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan;
 - h. industri gerabah berada di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan;
 - i. industri kue kering meliputi:

1. Desa Telaga Bidadari Kecamatan Sungai Raya;
 2. Desa Kapuh, Desa Wasah Tengah Kecamatan Simpur; dan
 3. Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya.
- j. industri anyaman bambu berada di Desa Malinau, Desa Ulang dan Desa Panggungan Kecamatan Loksado.
- k. industri anyaman purun berada di Desa Balimau dan Desa Karang Paci Kecamatan Kalumpang;
- l. industri kumpang parang berada di Desa Sarang Halang dan Desa Sungai Raya Utara Kecamatan Sungai Raya;
- m. industri gula merah meliputi:
1. Desa Jambu Hulu, Desa Jambu Hilir Kecamatan Kandangan; dan
 2. Desa Baru Hulu, Desa Baru Tengah, Desa Asam, Desa Tamiyang, Desa Karasikan, Desa Batang Kulur Kanan, Desa Batang Kulur Kiri, Desa Bumi Berkat Kecamatan Sungai Raya.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f terdiri atas:
- a. pariwisata budaya; dan
 - b. pariwisata alam.
- (2) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. wisata budaya lokal meliputi:
 1. Balai Adat Dayak di Kecamatan Loksado;
 2. Rumah Adat Banjar Bumbungan Tinggi di Desa Habirau Kecamatan Daha Selatan;
 3. Rumah Adat Banjar Gajah Menyusu di Desa Amawang Kecamatan Kandangan ;
 4. Upacara Aruh Ganal di Kabupaten;
 5. Seni Tradisional di Kabupaten;
 6. Lomba Jukung Tradisional (Perahu Naga) di Kecamatan Daha Selatan;
 7. Olahraga Tradisional di Kabupaten; dan
 8. Kalang Hadangan di Kecamatan Daha Utara;
 - b. wisata sejarah meliputi:
 1. Tugu/Monumen Teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan 17 Mei 1949 di Desa Ni'ih Kecamatan Loksado;

2. Tugu Peringatan Penyusunan Teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV di Kecamatan Telaga Langsat;
3. Tugu Peringatan Peristiwa Pemencaran Pasukan ALRI Divisi IV 10 Mei 1949 di Pagat Batu Desa Batu Bini Kecamatan Padang Batung;
4. Tugu Gencatan Senjata Antara Gubernur Tentara ALRI Divisi IV dengan NICA di Kecamatan Sungai Raya;
5. Monumen Mandapai, Upacara HUT ke-IV RI 17 Agustus 1949 di Desa Mandapai Kecamatan Padang Batung;
6. Tugu Palagan Negara 2 Januari 1949 di Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara;
7. Tugu Garis Demarkasi di Desa Karang Jawa Kecamatan Padang Batung;
8. Tugu Peringatan Markas Daerah Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan di Desa Jelatang Kecamatan Padang Batung;
9. Gedung Juang Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan di Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya;
10. Situs Benteng Madang di Desa Madang Kecamatan Padang Batung;
11. Situs Amuk Hantarukung di Desa Hantarkurung Kecamatan Simpur;
12. Makam Tumpang Talu di Kandangan Barat Kecamatan Kandangan;
13. Kubur Anam di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya;
14. Makam Singakarsa di Jalan Singakarsa Kecamatan Kandangan;
15. Makam Aluh Idut di Jalan Aluh Idut Kecamatan Kandangan;
16. Makam Ning Bulang di Desa Hantarkurung Kecamatan Simpur; dan
17. Rumah Bersejarah.

c. wisata religi meliputi:

1. Masjid Su'ada di Desa Wasah Hilir Kecamatan Simpur;
2. Makam H.M Said di Desa Wasah Hilir Kecamatan Simpur;
3. Makam Datu H. Abbas di Desa Wasah Hilir Kecamatan Simpur;
4. Kubah Datu Durabu di Desa Kalumpang Kecamatan Kalumpang;
5. Kubah Datu Akhmad di Desa Balimau Kecamatan Kalumpang;
6. Kubah Taniran di Desa Taniran kubah Kecamatan Angkinang;
7. Makam Keramat Datu H.M Rais di Desa Loknyiur Kecamatan Angkinang;
8. Makam Datu Daha di Kecamatan Daha Utara;
9. Makam Surgi Tuan di Desa Pasungkan Kecamatan Daha Utara;
10. Makam Habib Iberahim di Desa Mandala Kecamatan Daha Utara;
11. Makam Panglima Dambung di Desa Padang Batung Kecamatan Padang Batung;
12. Makam Datu Parang di Desa Baru Kecamatan Sungai Raya;
13. Makam Tuan Guru Haji Ali di Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan; dan
14. Makam Habib Lumpangi di Desa Lumpangi Kecamatan Loksado.

(3) Parwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Wisata Alam Loksado di Kecamatan Loksado;
- b. Air Terjun Haratai di Kecamatan Loksado;
- c. Air Panas Tanuhi di Desa Tanuhi Kecamatan Loksado;

- d. Gunung Kantawan di Desa Tanuhi Kecamatan Loksado;
- e. Danau Bangkau di Desa Kecamatan Kandangan;
- f. Delta dan Dam Sungai Amandit di Desa Malutu Kecamatan Padang Batung;
- g. Riam Anai di Desa Lok Lahung Kecamatan Loksado;
- h. Air Terjun Kilap Api di Desa Tanuhi Kecamatan Loksado;
- i. Air Terjun Uring di Desa Kamawakan Kecamatan Loksado;
- j. Air Terjun Tangkaramin di Desa Malinau Kecamatan Loksado
- k. Air Terjun Tinggiran Hayam di Desa Kamawakan Kecamatan Loksado;
- l. Air Terjun Sumaraga Kecamatan Telaga Langsung;
- m. Air Panas Mandapai di Desa Bini Kecamatan Padang Batung; dan
- n. Telaga Bidadari di Desa Telaga Bidadari Kecamatan Sungai Raya.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan Pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g seluas kurang lebih 4.533 (empat ribu lima ratus tiga puluh tiga) hektar meliputi :
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan

- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (a) terdiri atas :
 - a. Kawasan Perkotaan Kandangan di Kecamatan Kandangan;
 - b. Kawasan Perkotaan Angkinang di Kecamatan Angkinang;
 - c. Kawasan Perkotaan Sungai Raya di Kecamatan Sungai Raya;
 - d. Kawasan Perkotaan Nagara di Kecamatan Daha Selatan dan Daha Utara;
 - e. Kawasan Perkotaan Simpur di Kecamatan Simpur;
 - f. Kawasan Perkotaan Kalumpang di Kecamatan Kalumpang;
 - g. Kawasan Perkotaan Loksado di Kecamatan Loksado;
 - h. Kawasan Perkotaan Telaga Langsung di Kecamatan Telaga Langsung;
 - i. Kawasan Perkotaan Padang Batung di Kecamatan Padang Batung; dan
 - j. Kawasan Perkotaan Daha Barat di Kecamatan Daha Barat.

- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (b) mencakup semua kawasan permukiman di luar kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h meliputi:
 - a. Kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - b. Kawasan pertahanan dan Keamanan.

- (2) kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pasar Los Batu Kecamatan Kandangan;
 - b. Pasar Nagara Kecamatan Daha Selatan; dan
 - c. Pasar Hewan Kecamatan Angkinang.
- (3) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Komando Distrik Militer (Kodim)-1003/Kandangan di Kecamatan Kandangan;
 - b. Komando Rayon Militer (Koramil) tersebar di wilayah kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten.
 - c. Kompi-C, Yonif-621/Manutung di Kecamatan Kandangan.
 - d. Kepolisian Resort berada di Kecamatan Sungai Raya; dan
 - e. Kepolisian Sektor tersebar di wilayah kecamatan/wilayah Kabupaten.

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 36

- (1) Kawasan strategis wilayah Kabupaten terdiri atas:
- a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Operasionalisasi Kawasan Strategis disusun dengan Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang kabupaten;
- (3) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten dan rencana Detail Tata Ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- (4) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Kawasan Strategis Provinsi yang terdapat di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdapat di Rawa Batang Banyu meliputi:
 1. Kecamatan Daha Selatan;
 2. Kecamatan Daha Utara;
 3. Kecamatan Daha Barat; dan
 4. Kecamatan Kalumpang.
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan terdapat di kawasan tertentu Pegunungan Meratus.

Pasal 38

Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas:
 1. Kawasan Ekonomi Sungai Terpadu Nagara;
 2. Pusat Agropolitan meliputi Kawasan Dataran Koridor Kandangan, Pusat Agropolitan Kawasan Dataran Koridor Angkinang , Pusat Agropolitan Kawasan Pegunungan Koridor Lumpangi, Pusat Agropolitan Kawasan Rawa (Ekonomi Sungai) Koridor Pasar Nagara
 3. Kota Transit Terpadu dan Kandangan Baru di koridor Jl. HM. Yusi - Jl. Al.Falah -Bundaran Hamalau;
 4. Kawasan Strategis Pariwisata Terpadu di Kecamatan Loksado.
 5. Kawasan Strategis Minapolitan di Kecamatan Daha Selatan;
 6. Industri *propeler* berada di Desa Penggadingan dan Desa Pekapuran Kecil Kecamatan Daha Utara; dan
 7. Industri Dodol Kandangan meliputi Kecamatan Simpur, Kecamatan Sungai Raya, dan Kecamatan Kandangan.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:
 1. Kawasan Pariwisata Alam di Kecamatan Loksado;
 2. Kawasan Pariwisata Kerbau Rawa Kecamatan Daha Utara dan Kecamatan Daha Barat;
 3. industri *propeler* berada di Desa Panggandingan dan Desa Pekapuran Kecil Kecamatan Daha Utara;
 4. Industri Dodol Kandangan meliputi Kecamatan Simpur, Kecamatan Sungai Raya, dan Kecamatan Kandangan.
- c. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 1. hutan lindung di Kecamatan Loksado; dan
 2. kawasan danau bangkayu di Kecamatan Daha Selatan.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten terdiri atas ;
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi lokasi;
 - c. indikasi waktu pelaksanaan;
 - d. indikasi sumber pendanaan; dan
 - e. indikasi pelaksana kegiatan.
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan
 - c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis.
- (3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi lokasi yang berada pada lingkup wilayah Kabupaten.
- (4) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan tahun 2031 dibagi ke dalam 4 (empat) tahap meliputi:
- a. tahap pertama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016;
 - b. tahap kedua tahun 2017 sampai dengan tahun 2021;
 - c. tahap ketiga tahun 2022 sampai dengan tahun 2026; dan
 - d. tahap keempat tahun 2027 sampai dengan 2031.
- (5) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi
- a. dana Pemerintah;
 - b. dana Pemerintah Provinsi;
 - c. dana Pemerintah Kabupaten;
 - d. dana BUMN;
 - e. dana swasta; dan
 - f. dana masyarakat.
- (6) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. BUMN;
 - e. swasta; dan
 - f. masyarakat.
- (7) Rincian tahapan pelaksanaan program-program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 40

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, terdiri atas perwujudan sistem pusat kegiatan, dan perwujudan sistem prasarana wilayah.
- (2) Indikasi program utama perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. program pemantapan fungsi pusat kegiatan;
 - b. program percepatan pengembangan pusat kegiatan;
 - c. program mendorong perkembangan pusat kegiatan baru; dan

- d. program pengembangan kawasan terpadu perdesaan.
- (3) Indikasi program utama perwujudan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. program perwujudan sistem transportasi darat;
 - b. program perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. program perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. program perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. program perwujudan sistem prasarana lingkungan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

Pasal 41

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, terdiri atas perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. program rehabilitasi dan pemantapan kawasan lindung; dan
 - b. program pengelolaan kawasan lindung;
- (3) Indikasi program utama perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. program rehabilitasi dan pengembangan hutan produksi;
 - b. program pengembangan budidaya tanaman pangan termasuk yang berbasis sumberdaya lokal, hortikultura, perkebunan;
 - c. program pengembangan produksi komoditas kelautan dan perikanan tangkap dan budidaya);
 - d. program optimalisasi produksi pertambangan;
 - e. program pengembangan obyek, destinasi, dan jasa pariwisata;
 - f. program penataan, pengembangan, dan pengendalian kawasan permukiman;
 - g. program pengembangan kawasan perindustrian;
 - h. program penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana; dan
 - i. program penyusunan studi/penelitian/perencanaan pengembangan budidaya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, dan industri.

Bagian Keempat
Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 42

Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. program perwujudan Kawasan Strategis Ekonomi;
- b. program perwujudan Kawasan Strategis Sosial Budaya; dan
- c. program perwujudan Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.

BAB VIII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 44

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 45

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a terdiri atas :
 - a.ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
 - b.ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. diperbolehkan memanfaatkan ruang untuk kegiatan permukiman perkotaan;
 - b. diperbolehkan memanfaatkan jaringan prasarana pendukung fungsi pusat pelayanan perkotaan;
 - c. diperbolehkan memanfaatkan ruang dengan intensitas tinggi dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan; dan
 - d. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang yang dapat menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. diperbolehkan memanfaatkan ruang untuk kegiatan permukiman perdesaan;
 - b. diperbolehkan memanfaatkan jaringan prasarana pendukung fungsi pusat pelayanan perdesaan;
 - c. diperbolehkan memanfaatkan ruang dengan intensitas sedang hingga rendah; dan
 - d. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang yang dapat menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perdesaan.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b terdiri atas :
 - a.ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b.ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. ruang milik jalan kurang lebih dengan lebar :
 1. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
 2. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 3. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 4. jalan kecil 11 (sebelas) meter.
 - b. dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
 1. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
 2. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 3. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 4. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
 5. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
 6. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
 7. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
 8. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
 9. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.
 - c. diperbolehkan melakukan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 - d. diperbolehkan memanfaatkan ruang di garis sempadan jalan yang tingkat intensitasnya menengah hingga tinggi dengan syarat tidak mengganggu faktor keselamatan jalan;
 - e. diperbolehkan melakukan pembangunan dengan potensi bangkitan dan tarikan tinggi pada kawasan dengan syarat menyertakan analisis dampak lalu lintas;
 - f. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - g. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang di sepanjang jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang garis sempadan jalan;
 - i. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya di ruang bawah jembatan; dan
 - j. dilakukan analisis dampak lalu-lintas untuk setiap pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan pada kawasan;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. diperbolehkan menempatkan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya pada ruang manfaat jalur kereta api dengan syarat:

1. di luar ruang bebas;
 2. tidak mengganggu stabilitas konstruksi jalan rel; dan
 3. tidak mengganggu pandangan bebas masinis.
- b. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan ketentuan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api, dimana kawasan sempadan jalan kereta api minimal 23 (dua puluh tiga) meter;
- c. ruang milik jalur kereta api berupa bidang tanah di kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel meliputi:
1. batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api, yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter;
 2. batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak di bawah permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan serta bagian bawah dan atas ruang manfaat jalur kereta api, yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter;
 3. batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak di atas permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api, yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter; dan
 4. dalam hal jalan rel yang terletak di atas permukaan tanah di atas atau berhimpit dengan jalan, batas ruang milik jalur kereta api dapat berhimpit dengan batas ruang manfaat jalur kereta api.
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
- e. tidak diperbolehkan membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api;
- f. tidak diperbolehkan menggerakkan, meletakkan, atau memindahkan barang di atas rel atau melintasi jalur kereta api;
- g. tidak diperbolehkan menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain, selain untuk angkutan kereta api; dan
- h. tidak diperbolehkan menghilangkan, merusak, atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan/atau tidak berfungsinya prasarana dan sarana perkeretaapian.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c terdiri atas :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana tersebut;
 - b. diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik dan/atau dikuasai pemerintah;
 - c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa minyak bumi dan BBM;
 - d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di bawah Saluran Udara Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dengan sempadan berjarak minimal 25 meter pada kanan dan kiri tiang listrik transformasi; dan
 - e. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik dan/atau dikuasai pemerintah;
 - b. diperbolehkan mengembangkan dan memanfaatkan menara bersama telekomunikasi terutama pada kawasan tidak terbangun;
 - c. diperbolehkan kegiatan pembangunan menara dalam kawasan perkotaan dengan syarat memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan; dan
 - d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar pemancar dan/atau tower dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. diperbolehkan memanfaatkan air permukaan sebagai sumber air baku pertanian dan air minum perkotaan;
 - b. diperbolehkan memanfaatkan ruang pada kawasan sekitar sungai dengan syarat menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa induk air minum;
 - d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di dalam sempadan sumber air, sempadan sungai, waduk, dan/atau jaringan irigasi; dan
 - e. tidak diperbolehkan merusak infrastruktur pengendali banjir.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan persampahan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan air limbah;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan sistem drainase;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan sumber air minum perkotaan; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan tertentu dengan spesifikasi khusus untuk mendukung fungsi pengelolaan persampahan;
 - b. diperbolehkan mendirikan kantor pengelola dengan syarat tidak mengganggu fungsi pengelolaan persampahan; dan
 - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan mengusahakan sistem pengelolaan limbah setempat pada kawasan permukiman;
 - b. diperbolehkan mengusahakan sistem pengelolaan limbah komunal pada kawasan padat penduduk; dan
 - c. tidak diperbolehkan membuang limbah B3 sebelum diproses melalui IPAL.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengelolaan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri atas :
- a. diperbolehkan pembangunan sistem drainase yang terpadu dengan pembangunan prasarana perkotaan lainnya;
 - b. diperbolehkan mengembangkan sumur resapan di tiap bangunan yang disesuaikan dengan kondisi air tanah pada lokasi bangunan;
 - c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas saluran drainase; dan
 - d. tidak diperbolehkan mengusakan kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi drainase kawasan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi sumber air minum perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d terdiri atas :
- a. diperbolehkan memanfaatkan sumber air minum perkotaan;
 - b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa air minum; dan
 - c. tidak diperbolehkan mengusahakan kegiatan yang menyebabkan terganggunya ketersediaan air baku.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :

- a. diperbolehkan untuk kegiatan budidaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi evakuasi bencana; dan
- b. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan evakuasi bencana.

Pasal 48

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa merubah bentang alam;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang membahayakan keselamatan umum;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam; dan
- d. pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung terdiri atas:
- a. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 - b. tidak diperbolehkan bagi seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 - c. diperbolehkan kawasan hutan lindung berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku melalui pengukuhan dan penataan batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya;
 - d. diperbolehkan kegiatan budidaya yang telah ada dengan syarat penggunaan lahan yang telah berlangsung lama, penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 - e. diperbolehkan pengembalian fungsi hidrologi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan (rehabilitasi dan konservasi);
 - f. tidak diperbolehkan dilakukannya kegiatan budi daya, kecuali kegiatan yang tidak mengganggu fungsi lindung;
 - g. diperbolehkan terhadap kegiatan yang berlokasi di hutan lindung antara lain penelitian, eksplorasi mineral dan air tanah, pencegahan bencana alam; dan
 - h. diperbolehkan pemanfaatan hutan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat yang dapat dilakukan melalui kegiatan :
 - 1. pemanfaatan kawasan;
 - 2. pemanfaatan jasa lingkungan;

3. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
 4. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan bergambut: dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. diperbolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan lahan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung dan bentang alam;
 - c. diperbolehkan melakukan kegiatan dengan syarat tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam, dan ekosistem alami;
 - d. dilarang kegiatan-kegiatan budidaya dalam pemanfaatan kawasan lindung; dan
 - e. dilarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. diperbolehkan mengembangkan kegiatan pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - b. diperbolehkan untuk kegiatan budidaya dengan syarat hanya diperbolehkan untuk penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan dibawah pengawasan ketat; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan resapan air dan tutupan vegetasi.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan sempadan sungai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan sekitar waduk;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan jaringan irigasi; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH perkotaan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas :
- a. diperbolehkan mengembangkan kegiatan pariwisata, pertanian, dan jalur hijau dengan syarat tidak boleh mengubah bentang alam;
 - b. diperbolehkan mengusahakan kegiatan yang justru memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai;

- c. diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, kabel listrik, telepon, air bersih, pemasangan prasarana air, tiang jembatan dengan syarat tidak boleh mengubah fungsi kawasan;
 - d. tidak diperbolehkan memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada kawasan sempadan sungai; dan
 - e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
- a. diperbolehkan membangun *green belt* atau sabuk hijau waduk dan danau;
 - b. diperbolehkan mengembangkan kegiatan pariwisata, pertanian, dan jalur hijau dengan syarat tidak boleh mengubah bentang alam;
 - c. diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, kabel listrik, telepon, air bersih, pemasangan prasarana air, tiang jembatan dengan syarat tidak boleh mengubah fungsi kawasan;
 - d. tidak diperbolehkan memberikan IMB pada kawasan perlindungan sempadan danau; dan
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang secara sengaja dan jelas mengganggu fungsi danau.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri atas:
- a. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan irigasi;
 - b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air;
 - c. untuk bangunan, diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tangki saluran atau bangunannya dengan jarak
 1. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 (empat) m³/detik atau lebih;
 2. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 (satu) sampai 4 (empat) m³/detik; dan
 3. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 (satu) m³/detik.
 - d. perlindungan pada irigasi sekunder baik di dalam maupun di luar permukiman ditetapkan minimum 6 (enam) meter kiri-kanan saluran; dan
 - e. pada kawasan konservasi dimungkinkan adanya jalan inspeksi untuk pengontrolan saluran dengan lebar jalan minimum 3 (tiga) meter.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d terdiri atas:
- a. diperbolehkan mengusahakan tanaman yang mendukung penyerapan air;
 - b. diperbolehkan mengembangkan kegiatan budidaya berupa kegiatan pariwisata, arena bermain anak, dan arena olahraga dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung kawasan RTH; dan

- c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas kawasan RTH perkotaan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan terdiri atas :
- a. diperbolehkan memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan dan pariwisata;
 - b. diperbolehkan mengembangkan kegiatan pariwisata dengan syarat tidak boleh fungsi lindung kawasan;
 - c. diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, kabel listrik, telepon, air bersih, pemasangan prasarana air, tiang jembatan dengan syarat tidak boleh mengubah fungsi lindung kawasan;
 - d. tidak diperbolehkan adanya alih fungsi kawasan; dan
 - e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam terdiri atas :
- a. diperbolehkan memanfaatkan ruang untuk kegiatan dalam rangka pembinaan habitat populasi satwa, ilmu pengetahuan, pendidikan dan dan penelitian untuk menunjang pemanfaatan dan budidaya;
 - b. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan cagar alam meliputi:
 - 1. melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan;
 - 2. memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan;
 - 3. memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan;
 - 4. menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan; dan
 - 5. mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam mencakup :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana longsor.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a terdiri atas :
- a. diperbolehkan pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana dari permukiman penduduk;
 - b. diperbolehkan pembuatan tanggul, kawasan resapan, saluran pembuang khusus dan/atau bangunan air pada kawasan rawan bencana banjir untuk pengendalian debit air;
 - c. diperbolehkan membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier untuk drainase;

- d. diperbolehkan pada pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 - e. diperbolehkan untuk kegiatan budidaya dengan syarat memperhatikan:
 1. sistem drainase yang memadai;
 2. pembuatan sumur resapan;
 3. kebersihan lingkungan;
 4. pembuatan tanggul pada sungai yang berpotensi rawan banjir; dan
 5. pemasangan pompa pada pertemuan anak-anak sungai.
 - f. tidak diperbolehkan faktor-faktor yang menghalangi pengaliran air permukaan.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b terdiri atas:
- a. diperbolehkan pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana dari permukiman penduduk;
 - b. diperbolehkan melakukan stabilitas lereng melalui reboisasi dengan tanaman keras;
 - c. diperbolehkan untuk kegiatan hutan produksi;
 - d. diperbolehkan untuk kawasan budidaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung;
 - e. diperbolehkan penyelidikan geoteknik, kestabilan lereng dan daya dukung tanah untuk kegiatan permukiman, penerapan sistem drainase lereng dan sistem perkuatan lereng yang tepat, rencana transportasi yang mengikuti kontur dengan syarat tidak mengganggu kestabilan lereng;
 - f. tidak diperbolehkan mendirikan permukiman pada daerah rawan longsor dengan kemiringan lereng lebih dari 40%; dan
 - g. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas:
- a. diperbolehkan aktivitas pengembangan hutan secara lestari;
 - b. diperbolehkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - c. diperbolehkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - d. dibolehkan pengembangan kegiatan tumpang sari atau budidaya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok;

- e. dibolehkan penebangan dengan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam;
 - f. diperbolehkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - g. tidak diperbolehkan aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:
- a. ketentuan peraturan zonasi kawasan tanaman pangan;
 - b. ketentuan peraturan zonasi kawasan hortikultura;
 - c. ketentuan peraturan zonasi kawasan perkebunan; dan
 - d. ketentuan peraturan zonasi kawasan peternakan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang kegiatan pertanian lahan basah dan lahan kering;
 - b. diperbolehkan memanfaatkan air permukaan untuk irigasi pada kawasan tanaman pangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan kepentingan umum harus mengacu peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. diperbolehkan mengusahakan penanaman jenis tanaman hortikultura; dan
 - b. tidak diperbolehkan aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk hortikultura.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
- a. diperbolehkan aktivitas pendukung perkebunan berupa pembibitan; dan
 - b. tidak diperbolehkan aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas :
- a. diperbolehkan budidaya dan pembibitan ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas sesuai dengan potensi wilayah dan agro ekosistemnya;
 - b. diperbolehkan pengkajian daur kehidupan ternak dan pengukuran produktivitas ternak komersial;
 - c. diperbolehkan peningkatan nilai tambah peternakan melalui pengembangan industri pengelolaan hasil peternakan;
 - d. diperbolehkan kawasan peternakan dengan pemanfaatan untuk pertanian lahan kering atau perkebunan;
 - e. tidak diperbolehkan pada pengelolaan ternak yang merusak kawasan lingkungan; dan

- f. tidak diperbolehkan mengusahakan peternakan pada kawasan permukiman perkotaan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:
- a. diperbolehkan mengusahakan kegiatan perikanan tangkap dan budidaya perikanan;
 - b. diperbolehkan mengusahakan kegiatan penunjang perikanan berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
 - c. diperbolehkan kegiatan permukiman kepadatan rendah; dan
 - d. tidak diperbolehkan segala aktivitas budidaya yang merusak lingkungan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas:
- a. diperbolehkan bagi peningkatan kemampuan untuk mengendalikan dampak lingkungan dan sosial;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan sumberdaya mineral, energi, dan bahan galian lainnya untuk kemakmuran rakyat;
 - c. diperbolehkan bagi upaya rehabilitasi lahan pasca kegiatan pertambangan;
 - d. diperbolehkan kegiatan usaha pertambangan sumberdaya mineral, energi, dan bahan galian lainnya dengan ketentuan ketentuan perundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan; dan
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum berkembang di sekitar areal pertambangan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri terdiri atas:
- a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
 - b. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
 - c. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
 - e. pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *Frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas;
 - g. diperbolehkan mendirikan kawasan industri tertentu untuk industri besar, skala mikro, kecil dan menengah dapat didirikan terpadu dengan kawasan permukiman dengan memenuhi persyaratan

- pengelolaan lingkungan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. diperbolehkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;
 - i. diperbolehkan mengembangkan jalur hijau sebagai penyangga kawasan peruntukan industri; dan
 - j. diperbolehkan kegiatan permukiman industri, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum dengan syarat menunjang fungsi kawasan peruntukan industri.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas:
- a. diperbolehkan kegiatan budidaya lain dengan syarat menunjang fungsi pariwisata;
 - b. diperbolehkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; dan
 - c. tidak diperbolehkan mengubah situs peninggalan kebudayaan masa lampau.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a terdiri atas:
- a. diperbolehkan mengembangkan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;
 - b. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 - c. diperbolehkan kegiatan permukiman intensitas sedang sampai tinggi; dan
 - d. diperbolehkan mengusahakan industri kecil dan mikro dengan syarat tidak menimbulkan gangguan pada kawasan permukiman perkotaan.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b terdiri atas:
- a. diperbolehkan kegiatan permukiman intensitas rendah sampai sedang; dan
 - b. diperbolehkan pengembangan ruang bagi kegiatan yang dapat mendukung aktivitas usaha pertanian.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya yang difokuskan pada kawasan peruntukan peternakan disusun dengan memperhatikan:
- a. diperbolehkan mengembangkan kegiatan budidaya lain dengan syarat tidak boleh fungsi lindung kawasan; dan

- b. diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, kabel listrik, telepon, air bersih, tiang jembatan dengan syarat tidak boleh mengubah fungsi budidaya.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. diperbolehkan kegiatan yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. pembatasan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan melalui persyaratan tertentu; dan
 - c. pelarangan kegiatan yang dapat merubah dan atau mengganggu fungsi utama kawasan.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 51

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Perizinan yang dikenakan pada kegiatan dan pembangunan terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu:
 - a. izin lingkungan;
 - b. izin perencanaan dan pembangunan; dan
 - c. izin kegiatan.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. izin gangguan; dan
 - b. izin persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (4) Izin perencanaan dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. izin lokasi; dan
 - b. izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (5) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan ketentuan lokasi yang diajukan sama atau lebih dari 1 (satu) hektar meliputi:
 - a. industri besar;
 - b. industri menengah;
 - c. perkantoran; dan
 - d. perdagangan dan jasa.

- (6) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan setelah mendapatkan izin lingkungan, dan/atau izin lokasi.
- (7) Izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. izin SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan); dan
 - b. izin keramaian.
- (8) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan kepada perseorangan, dan/atau badan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan perizinan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (10) Perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat skala regional diberikan oleh Gubernur.
- (11) Kawasan pengendalian ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, menjamin poses pembangunan yang berkelanjutan.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 52

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c diberikan dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2) Insentif dapat berupa insentif fiskal dan atau insentif non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. keringanan pajak;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang; dan
 - f. kontribusi saham.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengadaan prasarana;
 - b. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - c. penghargaan.
- (5) Insentif yang diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang terdiri atas :
 - a. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;

- b. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (6) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat diberikan:
- a. keringanan biaya sertifikasi tanah;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - c. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
- (7) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat diberikan dalam bentuk:
- a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. kontribusi saham; dan
 - g. pemberian penghargaan.
- (8) Insentif yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berupa pemberian penghargaan.
- (9) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (10) Pemberian disinsentif terdiri atas:
- a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. disinsentif yang diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (11) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a meliputi :
- a. pengenaan pajak yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;

- b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. penghentian izin; dan
 - d. penalti.
- (12) Disinsentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (10) huruf b berupa teguran tertulis.
- (13) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana atau melanggar ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. pemanfaatan ruang tanpa izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; dan
 - e. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 54

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana berupa penjara 6 (enam) bulan atau denda.
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 53 ayat (2) huruf c, d, dan e, Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembongkaran bangunan;
 - g. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

h.denda administratif.

- (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 55

- (1) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) meliputi:

- a. peringatan tertulis dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali;
- b. penghentian sementara dapat dilakukan melalui:
 1. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 5. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- c. penghentian sementara pelayanan umum dapat dilakukan melalui :
 1. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai

pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;

4. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 5. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 6. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- d. penutupan lokasi dapat dilakukan melalui:
1. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 5. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- e. pencabutan izin dapat dilakukan melalui :
1. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 3. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 5. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;

6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 7. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. pembongkaran bangunan dilakukan melalui :
1. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 4. berdasar surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
- g. pemulihan fungsi ruang dapat dilakukan melalui :
1. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 2. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 3. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 5. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 6. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 7. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat

mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

- h. denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif; dan
 - i. ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat; dan
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 56

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- (1) mengetahui rencana tata ruang;
- (2) menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- (3) memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- (4) mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- (5) mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- (6) mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan /atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 57

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- (1) menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- (2) memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- (3) mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- (4) memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga

Bentuk Peran Masyarakat

Pasal 58

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat

Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 59

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis, kepada:
 - a. menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang;
 - b. gubernur; dan
 - c. bupati/walikota.
- (2) Pelaksanaan peran masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan menghormati norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.
- (3) Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
 - b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. penaatan terhadap izin pemanfaatan ruang.
- (5) Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:

- a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (6) Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 60

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/ antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) yaitu tahun 2013 – 2032 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undang, RTRW kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah Provinsi yang dalam kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan

album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlaku dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 4. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang membatalkan/mencabut izin dimaksud.
 5. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilakukan dengan memperhatikan indikator sebagai berikut :
 - memperhatikan harga pasaran setempat;
 - sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
 - sesuai dengan kemampuan daerah.
 6. ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Bupati.
 - c. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri E Seri 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 14 Januari 2014

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

M. IDEHAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 3

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2013 - 2032**

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang wilayah nasional, wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten yang berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah perairan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa pemberian kedudukan Kabupaten sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan serasi antara pusat, Provinsi dan daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas Kabupaten.

Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatannya yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Ruang sebagai salah satu sumberdaya alam tidak mengenal batas wilayah. Berkaitan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam satu ketentuan.

Wilayah Kabupaten meliputi daratan, perairan dan udara, terdiri dari wilayah Kecamatan yang masing-masing merupakan suatu ekosistem. Masing-masing subsistem meliputi aspek politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Penataan Ruang wilayah Kabupaten adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten.

Penataan ruang wilayah Kabupaten yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem lainnya dan pada pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1.
cukup jelas
- Pasal 2.
Luas Wilayah Kab. HSS berdasarkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2011 tentang kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- Pasal 3.
cukup jelas.
- Pasal 4.
cukup jelas.
- Pasal 5.
cukup jelas .
- Pasal 6.
Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” dalam ketentuan ini adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.
Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumberdaya air.
- Pasal 7.
cukup jelas.
- Pasal 8.
cukup jelas
- Pasal 9.
cukup jelas
- Pasal 10
cukup jelas.
- Pasal 11
cukup jelas
- Pasal 12
cukup jelas.
- Pasal 13
cukup jelas.

Pasal 14
cukup jelas.

Pasal 15
cukup jelas.

Pasal 16
cukup Jelas

Pasal 17
cukup jelas.

Pasal 18
cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (2) huruf d :
Metode *sanitary landfill* adalah suatu sistem pengelolaan sampah yang mengembangkan lahan cekungan dengan syarat tertentu, antara lain jenis dan porositas tanah. Dasar cekungan pada sistem ini dilapisi geotekstil. Yakni lapisan yang menyerupai plastik yang dapat mencegah peresapan lindi (limbah cair berbahaya) ke dalam tanah.

Pasal 20
cukup jelas.

Pasal 21
cukup jelas.

Pasal 22
cukup jelas.

Pasal 23
cukup jelas.

Pasal 24
Perencanaan kawasan RTH disini adalah perencanaan untuk RTH publik/buatan yang berupa taman kota, hutan kota serta tanaman peneduh yang ada di pinggir jalan. Sedangkan untuk RTH alami yang berupa persawahan, tanah kosong, kuburan maupun semak belukar tidak termasuk di dalamnya. Keberadaan RTH ini wajib dilindungi karena selain untuk tempat rekreasi dan bersosialisasi, perlindungan RTH ini juga untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang menyebutkan RTH di perkotaan minimal 30% dari luas kota tersebut.

Pasal 25
Kawasan danau/rawa bangkai direncanakan sebagai kawasan pencadangan kawasan konservasi perairan, yaitu kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan system zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Rawa bangkai sebagai kawasan suaka perikanan terbagi menjadi beberapa zonasi sesuai dengan

potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem. Adapun zonasi kawasan suaka perikanan rawa bangkai meliputi:

1. Zona inti;
2. Zona perikanan berkelanjutan;
3. Zona pemanfaatan;
4. Zona perlindungan;
5. Zona rehabilitasi.

Pasal 26
cukup jelas.

Pasal 27
cukup jelas.

Pasal 28
cukup jelas.

Pasal 29
cukup jelas.

Pasal 30
cukup jelas.

Pasal 31
cukup jelas

Pasal 32
cukup jelas

Pasal 33
cukup jelas

Pasal 34
cukup jelas

Pasal 35
cukup jelas

Pasal 36
cukup jelas

Pasal 37
cukup jelas

Pasal 38
cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1) huruf a
Yang dimaksud dengan Indikasi program utama dalam ketentuan ini menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi. Selain itu, juga terdapat kegiatan

lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

cukup jelas

Pasal 41

cukup jelas.

Pasal 42

cukup jelas

Pasal 43

cukup jelas

Pasal 44

cukup jelas.

Pasal 45

cukup jelas.

Pasal 46

cukup jelas

Pasal 47

Ayat (3)

Pembangunan menara sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/PER/M. KOMINFO/ 3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, Pembangunan Menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara, antara lain:

1. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
2. ketinggian Menara;
3. struktur Menara;
4. rangka struktur Menara;
5. pondasi Menara; dan
6. kekuatan angin.

Pasal 48

cukup jelas

Pasal 49

cukup jelas

Pasal 50

cukup jelas

Pasal 51

Yang dimaksud dengan insentif dalam ketentuan ini adalah kemudahan yang diberikan terhadap pemberian izin pemanfaatan ruang untuk mendorong tercapainya perlindungan terhadap kawasan perencanaan.

Yang dimaksud dengan disinsentif dalam ketentuan ini adalah pengkekangan yang dilakukan terhadap pemberian izin pemanfaatan ruang untuk membatasi kecenderungan perubahan dalam pemanfaatan ruang.

- Pasal 52
cukup jelas
- Pasal 53
cukup jelas
- Pasal 54
cukup jelas
- Pasal 55
cukup jelas
- Pasal 56
cukup jelas
- Pasal 57
cukup jelas
- Pasal 58
cukup jelas
- Pasal 59
cukup jelas
- Pasal 60
cukup jelas
- Pasal 61
cukup jelas
- Pasal 62
cukup jelas
- Pasal 63
cukup jelas
- Pasal 64
cukup jelas